# KERANGKA KERJA DAN KEBIJAKAN SISTEM AKUNTABILITAS

(ACCOUNTABILITY SYSTEM FRAMEWORK AND POLICY)

| | | |
|---|---|---|
| **Nomor Dokumen** ***(Document Number)*** | : | BVT/LGL/POL/001/2025 |
| **Versi** ***(Version)*** | : | 1.0 (Final) |
| **Tanggal Berlaku** ***(Effective Date)*** | : | 01 July 2025 |
| **Departemen Penanggung Jawab** ***(Responsible Department)*** | : | Legal & Compliance |
| ***(Document Status)*** | | |

**Disahkan oleh / Approved by:**

Yohanes Wawo

Dewan Pembina BVT / BVT Board of Trustees

Tanda tangan/Signature:

_____

Tanggal: _____


Dokumen ini adalah milik Yayasan Perhutanan Bambu Sosial. Hanya untuk penggunaan internal.

| Paraf | | |
|---|---|---|
| | Legal | Dept/Div |

BAMBOO VILLAGE TRUST

+62 3619582222
info@bamboovillagetrust.earth
www.bamboovillagetrust.earth

**BAMBOO VILLAGE TRUST OFFICE**
Jl. Letda I Dewa Rai Hadnyana No.39
Sukawati, Gianyar, Bali 80582, Indonesia

## 1. PENGESAHAN / *VALIDATION*

| Dibuat oleh,<br>*Made by,* | Diperiksa oleh<br>*Checked by,* | Disetujui oleh,<br>*Approved by,* |
|---|---|---|
| | | |
| **Aguswari Ziliwu**<br>Head of Operations | **Arief Amir Rabik**<br>Executive Director | **Yohanes Wawo**<br>BVT Board of Trustees |

## BAGIAN A: KERANGKA KERJA AKUNTABILITAS

## 2. PENDAHULUAN

### 2.1. Tujuan Kebijakan

Kebijakan Sistem Akuntabilitas ini menetapkan kerangka kerja komprehensif untuk tata kelola yang baik, transparansi, dan kepatuhan di Yayasan Perhutanan Bambu Sosial (*Bamboo Village Trust*) (selanjutnya disebut 'BVT'). Kebijakan ini dirancang untuk:

- memastikan BVT beroperasi dengan integritas tertinggi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan;
- meningkatkan kepercayaan donor, mitra, komunitas penerima manfaat, pemerintah, dan publik terhadap misi dan operasional BVT;
- menjamin efektivitas program, efisiensi penggunaan sumber daya, dan kepatuhan terhadap standar etika, hukum, serta regulasi donor.
- memenuhi persyaratan kepatuhan standar internasional ISO 37000 (Tata Kelola Organisasi) dan ISO 26000

## PART A: ACCOUNTABILITY FRAMEWORK

## 2. INTRODUCTION

### 2.1. Policy Objectives

This Accountability System Policy establishes a comprehensive framework for good governance, transparency, and compliance at the Social Bamboo Forestry Foundation (Bamboo Village Trust) (hereinafter referred to as 'BVT'). This policy is designed to:

- ensure BVT operates with the highest integrity and is accountable to all stakeholders;
- enhance the trust of donors, partners, beneficiary communities, government, and the public in BVT's mission and operations.
- guarantee program effectiveness, resource efficiency, and compliance with ethical standards, laws, and donor regulations.
- meet compliance requirements of international standards ISO 37000 (Governance of Organizations) and ISO


Dokumen ini adalah milik Yayasan Perhutanan Bambu Sosial (BVT). Hanya untuk penggunaan internal.
*This document is the property of the Social Bamboo Forestry Foundation (BVT). For internal use only*

| Paraf<br>*Initials* | | |
|---|---|---|
| | Legal | Dept/Div |

(Tanggung Jawab Sosial), serta praktik terbaik NGO global.

### 2.2. Ruang Lingkup

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh aspek operasional BVT di semua tingkatan dan lokasi, termasuk:

- seluruh staf, Badan Pengurus, Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan Komite BVT;
- mitra pelaksana (BBLP dan Champion), konsultan, vendor, dan pihak ketiga yang bekerja atas nama BVT;
- pengelolaan dana, aset, program/kegiatan, dan informasi;
- hubungan dengan donor (mitra pembangunan internasional dan filantropi), entitas swasta, pemerintah, komunitas, dan penerima manfaat.

### 2.3. Komitmen Manajemen

Manajemen BVT, yang dipimpin oleh Direktur Eksekutif dan didukung oleh Badan Pengurus, Dewan Pembina, dan Dewan Pengawas berkomitmen penuh untuk menegakkan budaya akuntabilitas dan transparansi. Komitmen ini diwujudkan melalui alokasi sumber daya yang memadai untuk fungsi pengawasan independen, implementasi sistem yang ketat, dan penegakan konsekuensi tanpa kompromi terhadap setiap pelanggaran.

### 2.4. Kepatuhan Standar

Sistem akuntabilitas BVT disusun berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

26000 (Social Responsibility), as well as global NGO best practices.

### 2.2. Scope

This policy applies to all aspects of BVT's operations at all levels and locations, including:

- all staff, Management Board, Board of Trustees, Supervisory Board, and BVT Committees;
- implementing partners (BBLP and Champions), consultants, vendor, and third parties working on behalf of BVT;
- management of funds, assets, programs/activities, and information;
- relations with donors (international development partners and philanthropy), private entities, government, communities, and beneficiaries.

### 2.3. Management Commitment

BVT's management, led by the Executive Director and supported by the Governing Board, Board of Trustees, and Supervisory Board is fully committed to upholding a culture of accountability and transparency. This commitment is realized through the allocation of adequate resources for independent oversight functions, implementation of rigorous systems, and uncompromised enforcement of consequences for any violations.

### 2.4. Standards Compliance

BVT's accountability system is based on the following principles:

- **ISO 37000:2021 – Governance of Organizations – Guidance**: menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang efektif untuk memastikan organisasi mencapai tujuannya secara etis dan bertanggung jawab.
- **ISO 26000:2010 – Guidance on Social Responsibility**: mengintegrasikan praktik tanggung jawab sosial dalam pengambilan keputusan dan operasional BVT, termasuk tata kelola organisasi, hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan, lingkungan, praktik operasi yang adil, dan keterlibatan komunitas.
- **Standar Audit Donor Global**: Memenuhi kriteria audit dan pelaporan yang ketat dari lembaga donor internasional terkemuka.
- **Prinsip ESG (Environmental, Social, Governance)**: Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam setiap aspek operasional.
- **Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP) dan ISAK 35**: Untuk pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel.
- **International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (IIA) & Uniform Guidelines for Investigations (CII) & United Nations Evaluation Group (UNEG) Norms and Standards**: Untuk fungsi pengawasan internal dan evaluasi.

## 3. DEFINISI

- **Akuntabilitas**: Kewajiban untuk menunjukkan bahwa pekerjaan telah

- **ISO 37000:2021 – Governance of Organizations – Guidance**: applying effective governance principles to ensure the organization achieves its objectives ethically and responsibly.
- **ISO 26000:2010 – Guidance on Social Responsibility**: integrating social responsibility practices into BVT's decision-making and operations, including organizational governance, human rights, labor practices, the environment, fair operating practices, and community involvement.
- **Global Donor Audit Standards**: Meeting the strict audit and reporting criteria of leading international donor agencies.
- **ESG (Environmental, Social, Governance) Principles**: Integrating environmental, social, and governance considerations into every aspect of operations.
- **Financial Accounting Standards for Private Entities (SAK-EP) and ISAK 35**: For transparent and accountable financial reporting.
- **International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (IIA) & Uniform Guidelines for Investigations (CII) & United Nations Evaluation Group (UNEG) Norms and Standards**: For internal oversight and evaluation functions.

## 3. DEFINITIONS

- **Accountability**: The obligation to demonstrate that work has been

dilaksanakan sesuai aturan, standar, dan mandat yang disepakati, serta mempertanggungjawabkannya melalui laporan yang disampaikan secara adil dan akurat tentang hasil kinerja berdasarkan peran dan rencana kerja yang telah ditetapkan.

- **Pengawasan Independen (Independent Oversight)**: Serangkaian fungsi (investigasi, evaluasi, audit) yang secara struktural terpisah dari manajemen eksekutif dan melapor langsung ke organ tata kelola tertinggi untuk menjamin objektivitas.
- **Pengendalian Internal (Internal Control)**: Proses yang dilaksanakan oleh manajemen BVT untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi, termasuk efektivitas operasional, keandalan pelaporan, dan kepatuhan hukum.
- **Transparansi**: Komitmen BVT untuk menyediakan informasi yang aktual, relevan, tepat waktu, dapat diakses, dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan.
- **Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Keluhan (Grievance Redress Mechanism - GRM)**: Sebuah sistem formal untuk menerima, memproses, dan menyelesaikan keluhan dari pemangku kepentingan, khususnya komunitas dan penerima manfaat, yang terkena dampak kegiatan BVT.
- **Akuntabilitas kepada Populasi Terdampak (Accountability to Affected Populations - AAP)**: Komitmen untuk secara proaktif melibatkan penerima manfaat dalam

conducted in accordance with agreed rules, standards, and mandates, and to be held responsible for it through fair and accurate reports on performance outcomes based on established roles and work plans.

- **Independent Oversight**: A set of functions (investigation, evaluation, audit) that are structurally separate from executive management and report directly to the highest governance body to ensure objectivity.
- **Internal Control**: A process implemented by BVT management to ensure the achievement of organizational objectives, including operational effectiveness, reporting reliability, and legal compliance.
- **Transparency**: BVT's commitment to providing information that is current, relevant, timely, accessible, and easily understandable to stakeholders.
- **Grievance Redress Mechanism (GRM)**: A formal system for receiving, processing, and resolving complaints from stakeholders, particularly communities and beneficiaries, affected by BVT's activities.
- **Accountability to Affected Populations (AAP)**: The commitment to proactively involve beneficiaries in the design, implementation, monitoring, and evaluation of

desain, implementasi, pemantauan, dan evaluasi program untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan relevan dan efektif.

- **Pencegahan Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual (Prevention of Sexual Exploitation, Abuse, and Harassment (PSEA-H))**: Komitmen *zero tolerance* dan serangkaian tindakan dalam rangka melindungi setiap orang dari segala bentuk eksploitasi atau pelecehan seksual oleh staf atau personel terkait.

- **Informasi Rahasia**: Informasi yang tidak dapat diungkapkan kepada pihak luar karena alasan hukum, keamanan, atau etika, seperti data pribadi, informasi yang membahayakan individu, atau data strategis/komersial.

programs to ensure that the assistance provided is relevant and effective.

- **Prevention of Sexual Exploitation, Abuse, and Harassment (PSEA-H)**: A zero-tolerance commitment and a series of actions to protect every person from all forms of sexual exploitation or abuse by staff or related personnel.

- **Confidential Information**: Information that cannot be disclosed to external parties for legal, security, or ethical reasons, such as personal data, information that endangers individuals, or strategic/commercial data.

## 4. PILAR-PILAR AKUNTABILITAS BVT

Sistem akuntabilitas BVT dibangun di atas delapan pilar utama:

1. **Akuntabilitas kepada Penerima Manfaat**: Menjamin partisipasi aktif, akses informasi, dan ketersediaan mekanisme pengaduan dan penyelesaian keluhan (GRM) yang efektif bagi komunitas. Ini adalah wujud komitmen BVT terhadap prinsip *Accountability to Affected Populations* (AAP).

2. **Akuntabilitas Organisasi dan Tata Kelola Dana**: Memastikan penggunaan dana donor secara etis, efisien, dan transparan sesuai dengan tujuan yang disepakati.

3. **Akuntabilitas Program dan Dampak**: Bertanggung jawab atas pencapaian

## 4. PILLARS OF BVT ACCOUNTABILITY

BVT's accountability system is built upon eight main pillars:

1. **Accountability to Beneficiaries**: Ensuring active participation, access to information, and the availability of an effective grievance redress mechanism (GRM) for communities. This manifests BVT's commitment to the Accountability to Affected Populations (AAP) principle.

2. **Organizational and Fund Governance Accountability**: Ensuring the ethical, efficient, and transparent use of donor funds in accordance with agreed-upon objectives.

3. **Program and Impact Accountability**: Being responsible for achieving

hasil program yang terukur, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif yang nyata.

4. **Akuntabilitas Lingkungan dan Sosial**: Mengintegrasikan prinsip Keberlanjutan Lingkungan, Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI), serta Hak Asasi Manusia (HAM) dalam semua operasi dan program.

5. **Akuntabilitas Etika dan Integritas**: Menerapkan kebijakan *zero tolerance* terhadap segala bentuk penipuan, korupsi, dan eksploitasi seksual melalui sistem yang kuat.

6. **Akuntabilitas Personil**: Memastikan setiap individu yang terafiliasi dengan BVT bertanggung jawab atas kinerja, kepatuhan, dan perilaku etisnya.

7. **Akuntabilitas Kemitraan**: Menerapkan uji tuntas dan mewajibkan mitra pelaksana untuk mematuhi standar akuntabilitas yang sama tingginya dengan BVT.

8. **Akuntabilitas Budaya dan Pembelajaran**: Berkomitmen untuk mengadakan pelatihan tahunan yang wajib bagi seluruh staf dan mitra utama mengenai Kerangka Akuntabilitas, Kode Etik, kebijakan anti-penipuan, dan PSEA-H untuk menanamkan budaya akuntabilitas.

measurable, sustainable program results that deliver tangible positive impacts.

4. **Environmental and Social Accountability**: Integrating principles of Environmental Sustainability, Gender Equality and Social Inclusion (GESI), and Human Rights (HAM) into all operations and programs.

5. **Ethics and Integrity Accountability**: Implementing a zero-tolerance policy towards all forms of fraud, corruption, and sexual exploitation through a robust system.

6. **Personnel Accountability**: Ensuring every individual affiliated with BVT is responsible for their performance, compliance, and ethical conduct.

7. **Partnership Accountability**: Applying due diligence and requiring implementing partners to adhere to the same high standards of accountability as BVT.

8. **Cultural and Learning Accountability**: Committing to mandatory annual training for all staff and key partners on the Accountability Framework, Code of Conduct, anti-fraud policy, and PSEA-H to install a culture of accountability.


Dokumen ini adalah milik Yayasan Perhutanan Bambu Sosial (BVT). Hanya untuk penggunaan internal.
*This document is the property of the Social Bamboo Forestry Foundation (BVT). For internal use only*

| Paraf *Initials* | | |
|---|---|---|
| | Legal | Dept/Div |

## BAGIAN B: KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN OPERASIONAL

### 5. MEKANISME AKUNTABILITAS

#### 5.1. Pelaporan (Internal dan Eksternal)

- **Pelaporan Internal**: Laporan kinerja program dan keuangan disampaikan secara berkala kepada manajemen dan organ pengawas independen.
- **Pelaporan Donor**: Disusun sesuai perjanjian hibah dengan prinsip akurasi, transparansi, dan ketepatan waktu.
- **Pelaporan Publik**: BVT berkomitmen pada transparansi publik melalui situs web, laporan tahunan, dan platform lain yang relevan, sesuai dengan Kebijakan Pengungkapan Informasi.

#### 5.2. Audit dan Peninjauan Independen

- **Audit Internal & Eksternal**: Fungsi audit diawasi oleh Komite Audit dan Risiko untuk menjamin independensi dan kualitas.
- **Evaluasi Program Independen**: Dilakukan oleh Unit Evaluasi Independen untuk menilai dampak dan efektivitas program secara objektif.

#### 5.3. Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Keluhan (Grievance Redress Mechanism - GRM)

BVT menerapkan Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Keluhan (GRM) yang formal dan kuat sebagai Mekanisme

## PART B: OVERSIGHT AND OPERATIONAL POLICY

### 5. ACCOUNTABILITY MECHANISMS

#### 5.1. Reporting (Internal and External)

- **Internal Reporting**: Program and financial performance reports are submitted periodically to management and independent oversight bodies.
- **Donor Reporting**: Prepared in accordance with grant agreements, based on principles of accuracy, transparency, and timeliness.
- **Public Reporting**: BVT is committed to public transparency through its website, annual reports, and other relevant platforms, in line with the Information Disclosure Policy.

#### 5.2. Independent Audit and Review

- **Internal & External Audit**: The audit function is overseen by the Audit and Risk Committee to ensure independence and quality.
- **Independent Program Evaluation**: Conducted by the Independent Evaluation Unit to objectively assess program impact and effectiveness.

#### 5.3. Grievance Redress Mechanism (GRM)

BVT implements a formal and robust Grievance Redress Mechanism (GRM) as a Project-Level Accountability Mechanism. This system ensures:

Akuntabilitas Tingkat Proyek. Sistem ini menjamin:

- **Aksesibilitas**: Menyediakan saluran pengaduan yang beragam (*online* dan *offline*), aman, dan mudah diakses oleh komunitas, termasuk saluran khusus yang sensitif untuk laporan PSEA-H.
- **Prosedur yang Jelas**: Menetapkan jangka waktu respon dan resolusi yang jelas untuk setiap tahapan.
- **Proses Banding**: Menyediakan mekanisme banding yang imparsial jika pihak pengadu tidak puas.
- **Jaminan Non-Retaliasi**: Memberikan perlindungan mutlak terhadap pelapor dan pengadu dari segala bentuk tindakan balasan.

### 5.4. Pengelolaan Risiko

BVT menerapkan *Enterprise Risk Management* yang dipantau oleh Komite Audit dan Risiko untuk memastikan risiko diidentifikasi, dimitigasi, dan dilaporkan secara efektif, sesuai panduan ISO 31000:2018.

## 6. STRUKTUR AKUNTABILITAS DAN TANGGUNG JAWAB

Untuk menghilangkan ambiguitas dan konflik kepentingan, BVT menetapkan fungsi pengawasan menjadi tiga pilar independen yang terpisah dari struktur manajemen dan melapor langsung kepada Dewan Pembina:

### 6.1. Unit Integritas Independen (Independent Integrity Unit)

- **Mandat**: Secara eksklusif menangani investigasi atas tuduhan penipuan,

- **Accessibility**: Providing diverse (online and offline), secure, and easily accessible complaint channels for the community, including dedicated, sensitive channels for PSEA-H reports.
- **Clear Procedures**: Establishing clear response and resolution timelines for each stage.
- **Appeal Process**: Providing an impartial appeal mechanism if the complainant is dissatisfied.
- **Guarantee of Non-Retaliation**: Providing absolute protection for whistleblowers and complainants from any form of retaliation.

### 5.4. Risk Management

BVT implements Enterprise Risk Management, monitored by the Audit and Risk Committee, to ensure risks are effectively identified, mitigated, and reported, in accordance with ISO 31000:2018 guidance.

## 6. ACCOUNTABILITY STRUCTURE AND RESPONSIBILITIES

To eliminate ambiguity and conflicts of interest, BVT establishes its oversight function into three independent pillars, separate from the management structure and reporting directly to the Board of Trustees:

### 6.1. Independent Integrity Unit

- **Mandate**: Exclusively handles investigations into allegations of

korupsi, pelanggaran etik, SEA-H, dan penyalahgunaan wewenang. Unit ini juga mengelola sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) dan memastikan perlindungan pelapor.

- **Independensi**: Beroperasi secara independen dari semua departemen dan unit lain.

fraud, corruption, ethical violations, SEA-H, and abuse of authority. This unit also manages the whistleblowing system and ensures whistleblower protection.

- **Independence**: Operates independently of all other departments and units.

### 6.2. Unit Evaluasi Independen (Independent Evaluation Unit)

- **Mandat**: Bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi dampak dan efektivitas program secara objektif, terpisah dari tim pelaksana program.
- **Independensi**: Hasil evaluasi disampaikan tanpa filter kepada Dewan Pembina dan manajemen untuk pembelajaran strategis, menjamin penilaian yang tidak memihak.

### 6.2. Independent Evaluation Unit

- **Mandate**: Responsible for conducting objective evaluations of program impact and effectiveness, separate from the program implementation team.
- **Independence**: Evaluation results are delivered unfiltered to the Board of Trustees and management for strategic learning, ensuring an unbiased assessment.

### 6.3. Komite Audit dan Risiko (Audit and Risk Committee)

- **Mandat**: Mengawasi fungsi audit internal dan eksternal, memastikan integritas pelaporan keuangan, dan memantau kerangka manajemen risiko organisasi.
- **Komposisi**: Untuk menjamin independensi dan objektivitas maksimal, komposisi komite diatur sebagai berikut:

  a) diketuai oleh seorang anggota Dewan Pengawas atau anggota independen yang ditunjuk oleh Dewan Pembina.

### 6.3. Audit and Risk Committee

- **Mandate**: Oversees internal and external audit functions, ensures the integrity of financial reporting, and monitors the organization's risk management framework.
- **Composition**: To ensure maximum independence and objectivity, the committee's composition is structured as follows:

  a) chaired by a member of the Supervisory Board or an independent member appointed by the Board of Trustees.

b) mayoritas anggota merupakan pihak independen yang tidak terafiliasi dengan manajemen eksekutif, dapat berasal dari Dewan Pengawas dan/atau profesional eksternal.

c) wajib memiliki sekurang-kurangnya satu orang anggota dengan latar belakang sebagai "ahli keuangan" (*financial expert*) yang memahami laporan keuangan dan proses audit secara mendalam.

b) the majority of members are independent parties unaffiliated with executive management, and may come from the Supervisory Board and/or external professionals.

c) must have at least one member with a background as a "financial expert" who thoroughly understands financial statements and audit processes.

## 7. KEPATUHAN DAN PENGUNGKAPAN

### 7.1. Klausul Kepatuhan Proaktif kepada Donor

BVT berkomitmen untuk secara proaktif dan tepat waktu mengungkapkan secara tertulis kepada donor setiap bukti kredibel mengenai pelanggaran yang berpotensi memengaruhi dana hibah.

### 7.2. Prosedur Pemeriksaan (Vetting)

BVT menerapkan prosedur uji tuntas (*due diligence*) yang ketat untuk staf kunci, konsultan, dan mitra pelaksana. Proses ini mencakup pemeriksaan silang terhadap daftar sanksi internasional dan nasional yang relevan untuk memitigasi risiko hukum dan reputasi, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan anti-pencucian uang dan pendanaan kontra-terorisme.

## 7. COMPLIANCE AND DISCLOSURE

### 7.1. Proactive Compliance Clause with Donors

BVT is committed to proactively and timely disclosing in writing to donors any credible evidence of violations that could potentially affect grant funds.

### 7.2. Vetting Procedures

BVT implements strict due diligence procedures for key staff, consultants, and implementing partners. This process includes cross-checking against relevant international and national sanctions lists to mitigate legal and reputational risks, as well as ensuring compliance with anti-money laundering and counter-terrorism financing regulations.

## BAGIAN C: EKOSISTEM TATA KELOLA TERINTEGRASI

## PART C: INTEGRATED GOVERNANCE ECOSYSTEM

Kebijakan ini merupakan dokumen payung yang didukung oleh serangkaian kebijakan dan kerangka kerja turunan yang membentuk Sistem Manajemen Terintegrasi (IMS) BVT.

This policy is an umbrella document supported by a series of derivative policies and frameworks that form BVT's Integrated Management System (IMS).

**1. Kerangka Perlindungan Sosial dan Lingkungan (Social & Environmental Safeguards Framework - SESF).**

**1. Social & Environmental Safeguards Framework (SESF).**

Sebagai pilar fundamental dari akuntabilitasnya, BVT berkomitmen untuk mengidentifikasi, menghindari, memitigasi, dan mengelola seluruh dampak sosial dan lingkungan dari operasinya. Untuk itu, BVT menetapkan dan menerapkan Kerangka Perlindungan Sosial dan Lingkungan (SESF) yang selaras dengan standar kinerja internasional, termasuk panduan dari ISO 14001 (Manajemen Lingkungan) dan ISO 26000 (Tanggung Jawab Sosial).

As a fundamental pillar of its accountability, BVT is committed to identifying, avoiding, mitigating, and managing all social and environmental impacts of its operations. To this end, BVT establishes and implements a Social & Environmental Safeguards Framework (SESF) aligned with international performance standards, including guidance from ISO 14001 (Environmental Management) and ISO 26000 (Social Responsibility).

Tujuan utama dari kerangka kerja ini adalah untuk memastikan bahwa setiap kegiatan BVT secara aktif "tidak menimbulkan kerugian" (*Do No Harm*) dan berupaya memaksimalkan dampak positif. Implementasi SESF ini bersifat wajib dan mencakup komitmen-komitmen berikut:

The main objective of this framework is to ensure that every BVT activity actively "Does No Harm" and strives to maximize positive impacts. The implementation of this SESF is mandatory and includes the following commitments:

- **Uji Tuntas Dampak (*Impact Due Diligence*)**: Melaksanakan Penilaian Dampak Sosial dan Lingkungan (*Environmental and Social Impact Assessments* (ESIA)) yang ketat pada tahap desain proyek untuk mengidentifikasi semua potensi risiko dan dampak, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- **Pelibatan Bermakna dan Persetujuan (*Meaningful Engagement and Consent*)**: Menjamin hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal melalui penerapan prinsip

- **Impact Due Diligence**: Conducting rigorous Environmental and Social Impact Assessments (ESIA) at the project design stage to identify all potential risks and impacts, both direct and indirect.
- **Meaningful Engagement and Consent**: Guaranteeing the rights of indigenous peoples and local communities through the application of the Free, Prior, and Informed

Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (*Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC)), serta memastikan partisipasi yang inklusif bagi seluruh pemangku kepentingan.

- **Perlindungan Hak dan Keanekaragaman Hayati (Protection of Rights and Biodiversity)**: Secara proaktif melindungi hak asasi manusia, melestarikan keanekaragaman hayati dan habitat kritis, serta mempromosikan Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI) sebagai elemen lintas fungsi dalam semua program.
- **Mekanisme Pemulihan (Remedy Mechanism)**: Memastikan bahwa Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Keluhan (GRM) organisasi dapat diakses dan efektif untuk menangani keluhan terkait dampak sosial dan lingkungan yang tidak diinginkan.

**2. Kebijakan Pencegahan Eksploitasi dan Pelecehan Seksual (PSEA-H)**

BVT berkomitmen penuh pada kebijakan *zero tolerance* terhadap segala bentuk eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual. Untuk itu, BVT menetapkan kebijakan PSEA-H mandiri yang mengadopsi pendekatan yang berpusat pada penyintas (*survivor-centered approach*), yang didasarkan pada pilar-pilar berikut:

- **Pencegahan Proaktif**: Secara aktif mencegah insiden SEA-H melalui pelatihan yang wajib bagi seluruh personel dan mitra untuk meningkatkan kesadaran, penilaian risiko SEA-H dalam desain program, serta penerapan standar perilaku

Consent (FPIC) principle, as well as ensuring inclusive participation for all stakeholders.

- **Protection of Rights and Biodiversity**: Proactively protecting human rights, conserving biodiversity and critical habitats, and promoting Gender Equality and Social Inclusion (GESI) as cross-cutting elements in all programs.
- **Remedy Mechanism**: Ensuring that the organization's Grievance Redress Mechanism (GRM) is accessible and effective for addressing complaints related to unintended social and environmental impacts.

**2. Prevention of Sexual Exploitation, Abuse, and Harassment (PSEA-H) Policy**

BVT is fully committed to a zero-tolerance policy towards all forms of sexual exploitation, abuse, and harassment. To this end, BVT establishes a standalone PSEA-H policy that adopts a survivor-centered approach, based on the following pillars:

- **Proactive Prevention**: Actively preventing SEA-H incidents through mandatory training for all personnel and partners to raise awareness, SEA-H risk assessments in program design, and the implementation of clear and

yang jelas dan mengikat dalam Kode Etik BVT.

- **Saluran Pelaporan yang Aman dan Dapat Diakses**: Menyediakan berbagai saluran pelaporan yang aman, rahasia, dan mudah diakses oleh komunitas dan staf, termasuk mekanisme yang dirancang khusus untuk menangani laporan sensitif dengan empati dan tanpa menghakimi.
- **Investigasi yang Profesional dan Adil**: Menjamin semua laporan ditangani melalui prosedur investigasi yang dijalankan oleh personel terlatih khusus, dengan memegang teguh prinsip kerahasiaan, objektivitas, dan kepekaan gender, serta memastikan hak-hak semua pihak terlindungi.
- **Dukungan Komprehensif bagi Penyintas**: Memastikan penyintas (*survivor*) memiliki akses tepat waktu ke layanan dukungan yang mereka butuhkan, baik yang disediakan langsung oleh BVT maupun melalui rujukan ke mitra layanan khusus (medis, psikososial, dan hukum), dengan tetap menghormati keinginan dan kerahasiaan mereka.
- **Akuntabilitas dan Sanksi Tegas**: Menegakkan akuntabilitas dengan menerapkan sanksi disipliner yang tegas dan terukur, termasuk pemutusan hubungan kerja, bagi setiap personel yang terbukti melakukan pelanggaran, serta melaporkannya kepada otoritas yang berwenang jika diperlukan.

binding standards of conduct in BVT's Code of Conduct.

- **Safe and Accessible Reporting Channels**: Providing various secure, confidential, and easily accessible reporting channels for communities and staff, including mechanisms specifically designed to handle sensitive reports with empathy and without judgment.
- **Professional and Fair Investigations**: Ensuring all reports are handled through investigation procedures conducted by specially trained personnel, upholding the principles of confidentiality, objectivity, and gender sensitivity, and ensuring the rights of all parties are protected.
- **Comprehensive Support for Survivors**: Ensuring survivors have timely access to the support services they need, whether provided directly by BVT or through referrals to specialized service partners (medical, psychosocial, and legal), while respecting their wishes and confidentiality.
- **Accountability and Strict Sanctions**: Enforcing accountability by applying firm and proportionate disciplinary sanctions, including termination of employment, for any personnel found to have committed violations, and reporting them to the relevant authorities if necessary.

## 3. Kebijakan Pengungkapan Informasi (Information Disclosure Policy)

Untuk menegakkan prinsip transparansi proaktif, BVT berkomitmen untuk menyediakan akses publik yang luas terhadap informasi mengenai kegiatan dan tata kelolanya. Kebijakan ini didasarkan pada prinsip "*presumption of disclosure*" (praduga untuk diungkapkan), di mana informasi dianggap publik kecuali jika termasuk dalam kategori pengecualian yang terbatas.

Kebijakan ini menetapkan:

- **Informasi yang Diungkapkan Secara Proaktif**: BVT secara berkala mempublikasikan informasi kunci yang tersedia untuk publik secara default melalui situs web resmi dan platform lainnya. Informasi ini mencakup, namun tidak terbatas pada:

  a) Dokumen Tata Kelola: Anggaran Dasar, Kebijakan Akuntabilitas, Kode Etik, dan kebijakan fundamental lainnya.

  b) Laporan Organisasi: Laporan Tahunan (Annual Report) yang merangkum pencapaian program dan kinerja organisasi.

  c) Laporan Keuangan: Ringkasan Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit (Audited Financial Statement Summary).

  d) Informasi Program: Ringkasan tujuan proyek, lokasi, mitra utama, dan hasil evaluasi dampak program.

## 3. Information Disclosure Policy

To uphold the principle of proactive transparency, BVT is committed to providing broad public access to information regarding its activities and governance. This policy is based on the "presumption of disclosure" principle, where information is considered public unless it falls under a limited category of exceptions.

This policy establishes:

- **Proactively Disclosed Information**: BVT periodically publishes key information available to the public by default through its official website and other platforms. This information includes, but is not limited to:

  a) Governance Documents: Articles of Association, Accountability Policy, Code of Conduct, and other fundamental policies.

  b) Organizational Reports: Annual Reports summarizing program achievements and organizational performance.

  c) Financial Reports: Audited Annual Financial Statement Summary.

  d) Program Information: Summaries of project objectives, locations, key partners, and program impact evaluation results.

- **Prosedur Permintaan Informasi**: Menyediakan prosedur yang jelas, dapat diakses, dan responsif bagi publik atau pemangku kepentingan untuk meminta informasi spesifik yang belum tersedia secara proaktif, dengan kerangka waktu tanggapan yang wajar.

- **Pengecualian terhadap Pengungkapan**: Melindungi informasi yang pengungkapannya dapat membahayakan kepentingan sah organisasi, mitra, atau individu. Pengecualian ini berlaku ketat untuk kategori berikut:

  a) Data Pribadi dan Rahasia.

  b) Informasi terkait investigasi yang sedang berlangsung.

  c) Informasi keuangan, hukum, atau keamanan yang bersifat sensitif.

- **Information Request Procedures**: Providing clear, accessible, and responsive procedures for the public or stakeholders to request specific information not yet proactively available, with a reasonable response timeframe.

- **Exceptions to Disclosure**: Protecting information whose disclosure could harm the legitimate interests of the organization, partners, or individuals. These exceptions apply strictly to the following categories:

  a) Personal and Confidential Data.

  b) Information related to ongoing investigations.

  c) Sensitive financial, legal, or security information.

## 4. Sistem Manajemen Terintegrasi (Integrated Management System - IMS)

BVT berkomitmen untuk menerapkan dan memelihara Sistem Manajemen Terintegrasi (IMS) sebagai tulang punggung dari kerangka akuntabilitasnya. Pendekatan sistematis ini memastikan bahwa semua aspek operasional dikelola secara konsisten, efisien, dan selaras dengan praktik terbaik internasional. IMS BVT mengintegrasikan kerangka kerja ISO berikut:

### A. Pilar Tata Kelola, Etika, dan Kepatuhan:

- **Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (ISO 37001)**: Untuk secara proaktif mencegah, mendeteksi, dan merespons segala bentuk risiko

## 4. Integrated Management System (IMS)

BVT is committed to implementing and maintaining an Integrated Management System (IMS) as the backbone of its accountability framework. This systematic approach ensures all operational aspects are managed consistently, efficiently, and in alignment with international best practices. BVT's IMS integrates the following ISO frameworks:

### A. Governance, Ethics, and Compliance Pillar:

- **Anti-Bribery Management System (ISO 37001)**: To proactively prevent, detect, and respond to all forms of bribery risk throughout the organization's activities.

penyuapan di seluruh aktivitas organisasi.

- **Sistem Manajemen Pengaduan Pelanggaran (ISO 37002)**: Untuk menyediakan dan mengelola mekanisme whistleblowing yang aman, rahasia, dan efektif bagi semua pemangku kepentingan.

- **Sistem Manajemen Kepatuhan (ISO 37301)**: Untuk memastikan seluruh kewajiban hukum, kontraktual, dan regulasi yang berlaku bagi BVT dapat diidentifikasi, dipahami, dan dipenuhi secara konsisten.

**B. Pilar Kualitas, Sosial, dan Lingkungan:**

- **Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)**: Untuk menjamin kualitas dan efektivitas dalam setiap implementasi program, serta meningkatkan kepuasan seluruh pemangku kepentingan.

- **Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001)**: Untuk mengelola dan meminimalkan jejak ekologis dari operasi BVT, sejalan dengan komitmen pada Kerangka Perlindungan Sosial dan Lingkungan (SESF).

- **Panduan Tanggung Jawab Sosial (ISO 26000)**: Sebagai panduan untuk mengintegrasikan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, hak asasi manusia, dan lingkungan ke dalam seluruh strategi dan operasi BVT.

**C. Pilar Manajemen Risiko dan Keamanan:**

- **Manajemen Risiko (Panduan ISO 31000)**: Untuk menerapkan

- **Whistleblowing Management System (ISO 37002)**: To provide and manage a secure, confidential, and effective whistleblowing mechanism for all stakeholders.

- **Compliance Management System (ISO 37301)**: To ensure all legal, contractual, and regulatory obligations applicable to BVT are identified, understood, and consistently met.

**B. Quality, Social, and Environmental Pillar:**

- **Quality Management System (ISO 9001)**: To ensure quality and effectiveness in every program implementation, and to enhance stakeholder satisfaction.

- **Environmental Management System (ISO 14001)**: To manage and minimize the ecological footprint of BVT's operations, in line with the commitment to the Social & Environmental Safeguards Framework (SESF).

- **Guidance on Social Responsibility (ISO 26000)**: As guidance for integrating social responsibility towards society, human rights, and the environment into all of BVT's strategies and operations.

**C. Risk Management and Security Pillar:**

- **Risk Management (ISO 31000 Guidance)**: To apply a structured

pendekatan terstruktur dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi risiko strategis dan operasional yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan BVT.

- **Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISO 27001)**: Untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan seluruh aset informasi, termasuk data organisasi, donor, dan penerima manfaat.

## 8. PELANGGARAN DAN KONSEKUENSI

BVT menegakkan kebijakan *zero tolerance* tanpa kecuali terhadap setiap pelanggaran terhadap kebijakan, Kode Etik, dan standar integritas organisasi.

Untuk memastikan penegakan yang adil dan konsisten, proses berikut akan diterapkan:

- **Investigasi Independen**: Setiap dugaan pelanggaran akan diselidiki secara rahasia, objektif, dan menyeluruh oleh Unit Integritas Independen.
- **Proses yang Adil**: Proses investigasi menjamin perlakuan yang adil dan memberikan kesempatan kepada pihak terlapor untuk memberikan tanggapan atas tuduhan yang ada, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan prosedural.
- **Sanksi yang Tegas dan Proporsional**: Pelanggaran yang terbukti bersalah akan dikenai sanksi yang tegas, konsisten, dan proporsional dengan tingkat keseriusan pelanggaran. Sanksi ini diatur secara rinci dalam "Legal Framework for Addressing Non-Compliance and Misconduct" BVT dan dapat mencakup, namun tidak

approach in identifying, analyzing, and mitigating strategic and operational risks that could affect the achievement of BVT's objectives.

- **Information Security Management System (ISO 27001)**: To protect the confidentiality, integrity, and availability of all information assets, including organizational, donor, and beneficiary data.

## 8. VIOLATIONS AND CONSEQUENCES

BVT enforces a zero-tolerance policy without exception for any violation of the organization's policies, Code of Conduct, and integrity standards.

To ensure fair and consistent enforcement, the following processes will be applied:

- **Independent Investigation**: Every alleged violation will be investigated confidentially, objectively, and thoroughly by the Independent Integrity Unit.
- **Fair Process**: The investigation process guarantees fair treatment and provides the reported party an opportunity to respond to the allegations, in accordance with the principles of procedural fairness.
- **Strict and Proportionate Sanctions**: Proven violations will be subject to strict, consistent, and proportionate sanctions commensurate with the severity of the violation. These sanctions are detailed in BVT's "Legal Framework for Addressing Non-Compliance and Misconduct" and may include, but are not limited to,

terbatas pada, tindakan disipliner, pemutusan hubungan kerja, pemutusan kontrak kemitraan, serta pelaporan kepada otoritas hukum yang berwenang.

disciplinary action, termination of employment, termination of partnership contracts, and reporting to competent legal authorities.

## 9. TINJAUAN DAN PENINGKATAN KEBIJAKAN

Kebijakan ini merupakan dokumen hidup yang tunduk pada tinjauan berkala untuk menjamin efektivitas, kesesuaian, dan relevansinya dengan perkembangan internal organisasi serta praktik terbaik global.

Proses tinjauan diatur sebagai berikut:

- **Tinjauan Berkala**: Kebijakan ini akan ditinjau secara komprehensif minimal satu kali setiap 12 bulan (tinjauan tahunan).
- **Tinjauan Khusus**: Selain tinjauan tahunan, tinjauan khusus dapat dipicu oleh salah satu kondisi berikut:
  a) Perubahan signifikan pada strategi atau struktur organisasi BVT.
  b) Perubahan material dalam lanskap hukum, regulasi, atau persyaratan donor.
  c) Adanya temuan signifikan dari hasil investigasi, audit, atau evaluasi independen.
- **Proses dan Otoritas**: Proses tinjauan dikoordinasikan oleh Unit Legal & Compliance dengan melibatkan masukan substantif dari tiga pilar pengawasan independen. Setiap

## 9. POLICY REVIEW AND IMPROVEMENT

This policy is a living document subject to periodic review to ensure its effectiveness, suitability, and relevance to the organization's internal developments and global best practices.

The review process is regulated as follows:

- **Periodic Review**: This policy will be comprehensively reviewed at least once every 12 months (annual review).
- **Ad-Hoc Review**: In addition to the annual review, a special review may be triggered by one of the following conditions:
  a) Significant changes to BVT's organizational strategy or structure.
  b) Material changes in the legal, regulatory, or donor requirement landscape.
  c) Significant findings from investigations, audits, or independent evaluations.
- **Process and Authority**: The review process is coordinated by the Legal & Compliance Unit, involving substantive input from the three independent oversight pillars. Any


Dokumen ini adalah milik Yayasan Perhutanan Bambu Sosial (BVT). Hanya untuk penggunaan internal.
*This document is the property of the Social Bamboo Forestry Foundation (BVT). For internal use only*

| Paraf *Initials* | | |
|---|---|---|
| | Legal | Dept/Div |

amandemen yang diusulkan wajib mendapatkan persetujuan akhir dari Dewan Pembina.

proposed amendments require final approval from the Board of Trustees.

## 10. CATATAN PERUBAHAN (*CHANGE LOG*)

| No. | Versi<br>*Version* | Tanggal Berlaku<br>*Effective Date* | Klausul<br>*Clause* | Isi Perubahan<br>*Description of Change* |
|---|---|---|---|---|
| **1** | 1.0 | 01 Juli 2025<br>01 July 2025 | Seluruh dokumen<br>*Entire document* | Pembuatan Kebijakan Sistem Akuntabilitas BVT.<br>*Creation of BVT Accountability System Policy* |